

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang “*Ex Officio* Hakim Dalam Menetapkan Jumlah *Mut’ah* Pada Cerai Talak (Studi Putusan di Pengadilan Agama Talu)”. oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi alasan hakim dalam menetapkan *mut’ah* adalah pertama ketentuan *mut’ah* dimintakan dalam petitum gugatan (tuntutan kumulasi) atau hakim menetapkan secara *ex officio*. Kedua, hak bagi istri dan kewajiban suami pasca perceraian dalam fikih dan hukum positif. Hal ini juga telah diatur dalam aturan agama, yaitu Al-Qur’an seperti dalam Firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 241, 236 sampai 237 dan Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 49. Kemudian dalam aturan hukum seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, Pertimbangan keadilan, norma agama dan norma sosial.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *mut’ah* merujuk kepada posita (tuntutan) dan interpretasi hakim. Hal ini merujuk kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberluan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan hal ini hakim dalam pertimbangannya melihat pada keadilan, kemampuan suami, kepatutan, lama masa pernikahan, take home pay suami, fakta, kenutuhan dasar, serta lihat apakah istri *nusyuz* atau tidak. Hakim dalam hal ini menggunakan metode jurimetri untuk menentukan besaran yang patut diterima oleh istri yang harus dibayarkan oleh suami. Hakim juga dalam pertimbangannya menggunakan prinsip keseimbangan dengan cara negosiasi. Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim juga bermuara pada *maqasyid syari’ah* yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan istri dan keadilan.

3. Kondisi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* adalah ketika para pihak tidak menjantumkan atau tidak memintakan haknya (*mut'ah*) dalam petitum maupun tuntutan. Namun, hakim merasa perlu untuk menetapkan hak-hak yang memang merupakan hak yang harus didapatkan oleh istri dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh suami setelah menjatuhkan talak pada istrinya. *Ex officio* juga bertujuan untuk menjamin hak perempuan pasca perceraian dan memberikan keadilan.

5.2. Saran

1. Adapun saran penulis kepada pasangan suami istri yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama agar memikirkan terlebih dahulu tindakan yang dilakukan dan memikirkan jalan terbaik dari rumah tangga yang telah dibangun. Suami dan istri harus menyadari peran dan tanggung jawab masing-masing dalam ikatan perkawinan.
2. Adapun saran penulis bagi pembaca yang membaca penelitian ini agar menambah pengetahuan dan kesadaran terhadap hak-hak yang perlu diterima bagi perempuan yang di talak suaminya. Menambah kesadaran terhadap kesadaran hukum setiap orang untuk kedepannya.
3. Adapun saran penulis untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji bagaimana sudut pandang dari para pihak, apakah mereka mengetahui hak-haknya dalam sebuah perkara gugatan di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maulidi Mubarak. (2022). *Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Studi Kasus Perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/Pa.Tnk*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2022). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347>
- Aliah, K. I., Sultan, L., & Fatimah, F. (2021). Implikasi Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 99–116. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22974>
- Al-Jauzari, S. A. (2015). *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Maragi, A. M. (1974). *Tafsir Al-Maragi 2* (2nd ed.). PT. Karya Toha Putra.
- Al-Syakur, A. (2024). *Penerapan Ex Officio Hakim Terhadap Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Medun* [Tesis]. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo.
- Alya, A., & Zainuddin. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. 2024, 6. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Ansar, M. (2024). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pembayaran Mut'ah Dan Nafkah*. 2.
- Ariyani, E., & Patimah, P. (2021). Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 479–488. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>
- Arma, H. O. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama. 2022, 7.

- Asasriwarni & Nurhasnah. (2007). *Peradilan Agama DI Indonesia*. Hayfa Press.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Asnawi, M. N. (2016). Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 388.
- Asri Sarif. (2022). Akibat Hukum Penyimpangan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Putusan Akta Perdamaian. *Lakidende Law Review*, 1(3), 325–332. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i3.38>
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqh Keluarga*. Amzah.
- az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Gema Insani.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh Munakahat*. AMZAH.
- Az-Zirnikh, A. S. (2024). *Analisis Pemenuhan dan Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Gugat Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt. G/ 2023/PA. Pct)* [Skripsi]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO.
- Basri, R. (2020a). *Fikih Munakahat 2* (2nd ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
- Basri, R. (2020b). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Batubara, R. (2024). *Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*. 2. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>
- Bunjamin, M., & Hermanto, A. (n.d.). *Hukum Perkawinan Islam* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Cahyafani, A. B. (2024a). *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding (Studi Putusan Nomor 329/Pdt. G/2022/PTA. Sby)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Cahyafani, A. B. (2024b). *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Cahyani, A., Muhammad Fajar Sidiq Widodo, & Mohammad Hendy Musthofa. (2024). Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah dan Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari Perma Nomor 3 Tahun 2017: Analisis Putusan No.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 226–246.

<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1391>

- Damayanti, M.-, & Haniyah, S.-. (2021). Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2771>
- Dananir, A. R. (2022). *Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/Pa.Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Darmawan, F. (2021). *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 6/Pdt.G/2021/Pta. Pdg Atas Putusan No. 440/Pdt.G/2020/Pa. Talu Tentang Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah Dan Mut'ah* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Dirdjosisworo, S. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fachrodin, & Sa'adah, F. (2022). Ijtihad Hakim dalam Menetapkan Jumlah Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 76.
- Fadli, M. K. (2023). *Pemenuhan Hak Istri Pasca Perceraian Melalui Hak Ex Officio Hakim Pada Cerai Talak Verstek Prespektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2634/Pdt.G/2022/PA.Jr)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fauzi, A. S. R. (2024). *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan (Studi Putusan No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn.)* [Skripsi]. Universitas Medan Area.
- Fuadi, A. S., & Saputra, D. E. (2020). *Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor. 1(1)*.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat* (1st ed.). Kencana.
- Handayani, D. (2024). *Implikasi Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pihak-Pihak Dalam Persidangan Perkara Perdata*. 6(3), Unes Law Review.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah Dan

- Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Herman, N. R., Ilyas, M., & Ishak, N. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.36874>
- Hermanto, A. (2021). *Maqashid Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pamaruan Hukum Keluarga Islam*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayatullah, S., Mahmudah, H., & Melati, R. (2022). *Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima*. 6.
- Julaiha, H. (2021). *Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021 STIS HARSYI Lombok Tengah p-ISSN: 2685-175XI*. 3.
- Junaidi, W. N. (2024). Penafsiran Hukum Futuristik pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023. *Manabia: Journal of Consitutional Law*, 4(2), 311.
- Kariema, S. N. (2022a). *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)*.
- Kariema, S. N. (2022b). *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/Pa.Smn)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41703>
- Khasanah, D. R. A. U., & Lumbanraja, A. D. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 232–245. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>
- Khusna, H. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Kasus Cerai Gugat Sepanjang Tidak Terbukti Nusyuz* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. 1 (1991).

- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Pustaka Baru Press.
- Mutiara, W., & Aqsha, G. A. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8.
- Nuraziimah, M. F. (2020). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang tentang Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.MGL)* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah :Defenisi dan Pendapat Para Ulama. *CRoss Border*, 4(2).
- Pingkaniswari, P. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas Ia Dalam Memutuskan Serta Pelaksanaan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Kasus Cerai Talak Tahun 2019*.
- Pudjiastuti, D. (20204). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Penerbit Penamuda Media.
- Purwanto, G. H., Ulya, D. N. H., & Wulandari, T. (2024). Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 13(1), 185–197. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.772>
- Putusan Nomor 249/Pdt.G/2023/PA.Talu (2023).
- Putusan Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Talu (2016).
- Rafo'ah, A. (2023). *Metode Penentuan Jumlah Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Pasca Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Tuban No.1742/Pdt.G/2020/PA.Tbn*.
- Rahman, H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Perkara Cerai Gugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Pasca SEMA Nomor 3 TAHUN 2018* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Kaili Haji Achmad Siddiq.

- Rahman, T. (2020). *Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Pada Putusan Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri)*. Universitas Islam Negeri Antasari.
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- Ramzy, S. M., & Hidayatullah, S. (n.d.). *Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*.
- Restika, A. (2023). *Dissenting Opinion dalam Penetapan Mut'ah: Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA.Pn*.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *UIN Antasari Banjarmasin*, 17, 84.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo.
- Rojali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten dan Analisis Tematik. *Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, Jakarta*, 19, 69.
- Ruddy, L. I. B. (2020). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Bayaran Mut'ah Bagi Istri yang Dicerai Sebelum Digauli di Mahkamah Rendah Syariah Nagari Sembilan* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin.
- Rumokoy, D. A. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rusli, T. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Sabiq, S. (2015). *Fikih Sunnah 3*. Cakrawala Publishing.
- Saebani, B. A. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Saebani, B. A. (2016). *Fiqh Munakahat 2* (5th ed.). CV Pustaka Setia.
- sahir, S. H. (2021). *Metode Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Saragih, T. F. R., Pulungan, S., & Budhiawan, A. (2022). Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara

- Cerai Gugat). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01), 225. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>
- Setiawan, D. (2022). Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Perkara Cerai Talak. *University of Bengkulu Law Journal*, 7(1), 51.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Siwi, M. P., Firmansyah, R., Natalia, D. P., Dewanto, S. A., & Marizal, M. (2024). *Persinggungan Hak Ex Officio Hakim Dan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian*. 2.
- Soeroso, R. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier*. 5.
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2018).
- Syaifuddin, M., Taratmiyah, S., & Annalisa Yahanan. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (1st ed.). KENCANA.
- Taqwa, L. N. (2025). *Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Pada Pertimbangan Putusan Hakim PA Cikarang Dalam Perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Ckr Tentang Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Triana, T., Suhar, & Ishaq. (2024). *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. CV. Adanu Abimata.
- Ulandari, N., Mayzahra, S., & Mumtazah, S. (2025). *Analisis Hak Mut'ah Dalam Perceraian Yang Diajukan Oleh Istri Menurut KHI Dan Fiqh*. 4.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 21 (2024).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

- Utami, S. M. (2022). *Kedudukan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak Ex Officio (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)* [Skripsi]. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wahyu, Fathurrahman, & Badrudin. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Dan Mut'ah Terhadap Perkara Perceraian. 2024, 4.
- Yulmaz, A. R. (2021). *Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Rekonvensi Istri Terhadap Permohonan Cerai Talak Suami Mengenai Tuntutan Nafkah Pada Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 619/Pdt.G/2020/PA.Smn)*.
- Yusuf, M. F. D. (2025). *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ)*. 4(1).
- Zahara, F. (2019). Penggunaan Asas Ultra Petitum Partium: Suatu Analisis Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt.G/2015/MS-KSG. *Al-Qadha*, 5(1), 31–37. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.958>

Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh in the Zotero tab.